



## PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Mdo

مبحرلا نمحرلا الله مسب

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan Hak Asuh anak (hadhanah) antara pihak-pihak :

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Manado, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Tuminting, Kota Manado, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Audy Alexander Tujuwale, S.H., Dkk. Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Are Law Firm & Co di Jalan Pomorow No. 60, Kota Manado, dengan domisili elektronik pada alamat email: [Rizkihidayah1988@gmail.com](mailto:Rizkihidayah1988@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Oktober 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan nomor 13/KSA/X/2021/PA.Llk pada tanggal 28 Oktober 2021, dan surat kuasa khusus tertanggal 17 November 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan nomor 14/KSA/X/2021/PA.Llk pada tanggal 18 November 2021, dahulu sebagai Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, sekarang sebagai **Pembanding**;

### M e l a w a n

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Manado, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan D-III Kebidanan, Pekerjaan Wiraswasta (Industri Rumah Tangga), tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan domisili elektronik pada alamat email:

Halaman 1 dari 15 hal. Put. No.2 /Pdt.G/2022/PTA.Mdo



mamontoshintia@gmail.com, dahulu sebagai Tergugat  
Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi, sekarang sebagai  
**Terbanding ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan  
Agama Lolak Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Llk tanggal 10 Desember 2021  
*Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1443 *Hijriah* yang  
amarnya sebagai berikut :

#### **MENGADILI:**

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat (XXXXXXXXXX) untuk memberi akses kepada  
Penggugat (XXXXXXXXXX) untuk bertemu, berbicara, dan menyalurkan  
kasih sayang terhadap anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXX  
lahir Pada Tanggal 17 Juli 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran  
Nomor : 7171-LU-20082019-0010;
3. Menghukum Penggugat (XXXXXXXXXX) untuk memberikan kepada  
Tergugat (XXXXXXXXXX) guna membayar biaya hadhanah anak yang  
bernama XXXXXXXXXX lahir Pada Tanggal 17 Juli 2019 sesuai dengan  
Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171-LU-20082019-0010 sebesar  
Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya di luar  
biaya pendidikan dan kesehatan sampai dewasa (berumur 21  
Tahun)/mandiri dengan pertambahan biaya hadhanah setiap tahunnya  
sebesar 8% (delapan persen);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah  
Rp445.0000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya  
disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari  
Selasa, tanggal 28 Desember 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta  
Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lolak,

Halaman 2 dari 15 hal. Put. No.2 /Pdt.G/2022/PTA.Mdo



selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 30 Desember 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 3 Januari 2022 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Manado berkenan memutuskan, membatalkan putusan Pengadilan Agama Lolak Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Llk tanggal 10 Desember 2021 karena tidak sesuai fakta dan keadilan;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 4 Januari 2022, kemudian Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 5 Januari 2022 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Manado berkenan memutuskan, menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Lolak Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Llk;

Bahwa, Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022, kemudian Penggugat/Pembanding telah melakukan *inzage* pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sedangkan Tergugat/Terbanding telah melakukan *inzage* pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Manado pada tanggal 19 Januari 2022 Nomor 02/Pdt.G/2022/PTA.Mdo;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya tanggal 28 Desember 2022 atas putusan Pengadilan Agama Lolak Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Llk tanggal 10 Desember 2021 dan pada saat putusan dibacakan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding hadir dipersidangan secara elektronik, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) R.Bg dan Pasal 1 ayat 11 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik *Jis* point 11 bagian A.1 Lampiran KMA Nomor 271 Tahun 2019

Halaman 3 dari 15 hal. Put. No.2 /Pdt.G/2022/PTA.Mdo

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan secara hukum, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Manado sebagai peradilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara *a quo* untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa perkara Hak Asuh anak (hadhanah) yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama Lolak sesuai maksud Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pada tingkat banding menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Manado sesuai ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Begitu juga dengan pengajuan surat gugatan ke Pengadilan Agama Lolak telah sesuai menurut petunjuk Pasal 54 jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, oleh karenanya proses penyelesaian perkara ini dari segi kompetensi absolut maupun relatif telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Lolak dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. Demikian pula tentang kesepakatan menempuh mediasi telah mempedomani Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan dengan menunjuk Mediator Binti Nur Mudawamah S.H.I dan berdasarkan Laporan dari Mediator tanggal 18 Nopember 2021 mediasi telah dilaksanakan namun gagal/tidak mendapatkan kesepakatan, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di Pengadilan sebagaimana mestinya, maka pemeriksaan perkara secara litigasi pada Tingkat Banding dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Manado telah membaca dan mempelajari pertimbangan hukum Pengadilan Agama Lolak

Halaman 4 dari 15 hal. Put. No.2 /Pdt.G/2022/PTA.Mdo



sebagaimana dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Lolak Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Llk. tanggal 10 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Awal* 1443 *Hijriah*.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama surat gugatan Penggugat/Pembanding, jawaban Tergugat/Terbanding, Berita Acara Sidang dan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan tingkat pertama, Memori Banding Penggugat/Pembanding, serta Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan menolak gugatan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa sekalipun Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang penolakan gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sepenuhnya sependapat dengan sistematika putusan dan rumusan diktumnya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan hukumnya, selengkapnyanya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat angka 6 yang menyatakan bahwa “ berkaitan dengan keinginan Penggugat untuk mendapatkan hak asuh anak atas nama Shaqueena Hazira Datau yang baru berumur 2 tahun dengan alasan yang direkayasa dan tak pernah akan bisa dibuktikan oleh Penggugat tentang riwayat asusila Tergugat, selanjutnya fakta yang sangat absurd ini, dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mendapatkan hak asuh anak, maka Tergugat menyatakan ini adalah sebuah keinginan yang berlebihan, menyelisihi hukum dan sangat layak untuk diabaikan oleh Majelis Hakim Yang Mulia, disebabkan dari sisi pertimbangan Moril dan materil Penggugat sangat tak pantas mendidik anak dan yang terpenting adalah untuk tumbuh kembangnya mentalitas anak yang baik dan berada pada lingkungan yang kondusif dan terjamin masa depannya maka tempat yang terbaik bagi Shaqueena Hazira Datau Usia 2 tahun adalah bersama sama dengan Tergugat sebagai ibu kandungnya, dengan hormat Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk

Halaman 5 dari 15 hal. Put. No.2 /Pdt.G/2022/PTA.Mdo



mempertimbangkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi: “Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat angka 7 yang menyatakan bahwa “ Tergugat berharap Majelis Hakim Yang Mulia dapat memberikan Hak asuh anak kepada Tergugat sebagai Ibu kandung dari anak tersebut ”.

Menimbang, bahwa permintaan agar Tergugat/Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak mengasuh anak dipertegas kembali oleh Tergugat/Terbanding dalam dupliknya pada angka 1 sampai angka 4;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawaban dan duplik Tergugat/Terbanding tersebut, harus dimaknai bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan gugatan balik atau rekonsensi atas pengasuhan anak, apalagi gugatan Tergugat/Terbanding tersebut disampaikan dalam tahap jawab menjawab, maka sesuai dengan maksud Pasal 157 ayat (1) R.Bg tuntutan Tergugat telah memenuhi syarat formil sebagai gugatan balik atau rekonsensi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sistematika putusan perkara *a quo* harus terdiri dari Konpensasi dan Rekonsensi sehingga Penggugat disebut sebagai Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding dan Tergugat disebut sebagai Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonsensi/Terbanding;

#### **Dalam Konpensasi**

Menimbang, bahwa atas keberatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding dalam memori bandingnya adalah keberatan yang tidak beralasan hukum, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah cukup mempertimbangkan fakta-fakta hukumnya;



Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak yang bernama Shaqueena Hazira Datau, lahir 17 Juli 2019 dengan alasan bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding mempunyai riwayat asusila, sehingga Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding khawatir atas perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut, jika tetap dalam asuhan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding tersebut dibantah oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding, karena menurut Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding alasan riwayat asusila yang didalilkan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding hanyalah rekayasa untuk mendapatkan hak asuh anak dan hal itu tidak pernah dibuktikan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding telah mengajukan bukti P.1 s/d P.8 dan dua orang saksi dan ternyata bahwa bukti-bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, kecuali bukti P.7 dan P.8 berupa print out chatngan foto Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding dan Video, karena berdasarkan doktrin yang berlaku dalam perspektif bukti elektronik, suatu bukti elektronik dapat dinilai sebagai bukti yang sah, apabila diakui oleh pihak lawan atau dapat menunjukkan digital forensiknya, jika tidak, maka bukti tersebut tidak bernilai sebagai bukti.

Menimbang bahwa ternyata bahwa bukti P.7 dan P.8 dibantah oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding (BAS hal. 67) karena menurut Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding, wanita yang ada dalam foto dan video tersebut bukan dirinya, sebaliknya Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding tidak bisa menunjukkan digital forensiknya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa bukti P.7 dan P.8 tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti, karenanya harus dikesampingkan, sedang atas bukti-bukti yang dinyatakan memenuhi

Halaman 7 dari 15 hal. Put. No.2 /Pdt.G/2022/PTA.Mdo





syarat formil sebagai alat bukti akan dipertimbangkan lebih lanjut sejauh dinilai relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 adalah bukti yang relevan dengan dalil Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding tentang dugaan adanya perbuatan asusila Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonsensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 adalah berupa Surat Tanda Terima Laporan Polisi dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan tentang adanya dugaan perbuatan tindak pidana, bukan putusan yang berkekuatan hukum tetap, sedang secara hukum seseorang baru dapat dikatakan melakukan tindakan pidana asusila apabila sudah ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang menyatakan terbukti melakukan tindak pidana asusila, sementara surat-surat *a quo* bukan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap melainkan Surat Tanda Pelaporan dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Penelitian, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa bukti P.3 s/d P.6 tidak dapat membuktikan adanya tindakan asusila yang dilakukan oleh Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonsensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding (BAS hal. 71) yang bernama Ridwan Zakaria menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonsensi/Terbanding melakukan perselingkuhan, saksi hanya mengetahui ketika ada berita di media social, adanya laporan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding ke Polisi tentang dugaan adanya perbuatan asusila yang dilakukan oleh Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonsensi/Terbanding dan menurut saksi gambar yang ada dalam bukti P.7 dan P.8 adalah Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonsensi/Terbanding (BAS hal. 74);

Menimbang, bahwa saksi ke dua Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding yang bernama Arianto Djiuwa tidak memberikan keterangan apapun tentang adanya perbuatan asusila yang dilakukan oleh Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonsensi/Terbanding, saksi hanya

Halaman 8 dari 15 hal. Put. No.2 /Pdt.G/2022/PTA.Mdo





menerangkan bahwa gambar yang ada di Video (bukti P.8) adalah Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa keterangan saksi Ridwan Zakaria yang menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan asusila karena ada laporan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Pembanding ke Polisi adalah kesaksian bersifat de auditu dan berklasifikasi kesaksian unius testis nullus testis, oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa orang yang ada dalam bukti P.7 dan P.8 adalah Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa, bukti elektronik dinilai sah sebagai bukti, apabila diakui oleh pihak lawan atau dapat menunjukkan digital forensicnya, jika tidak diakui atau tidak dapat menunjukkan digital forensicnya, maka bukti tersebut tidak mempunyai legalitas sebagai bukti elektronik;

Menimbang, bahwa selain itu perlu ditegaskan bahwa, untuk menguji validitas dan legalitas sebuah bukti elektronik harus diuji secara elektronik pula, atau yang dikenal dengan digital forensic, bukan dengan keterangan saksi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa sejauh berkaitan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Pembanding tentang gambar yang ada pada bukti P.7 dan P.8 tidak bernilai bukti, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa dalil Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Pembanding yang mendalilkan Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Terbanding tidak layak mengasuh anak karena Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Terbanding mempunyai riwayat berbuat asusila harus dinyatakan



tidak terbukti, oleh karena itu gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Pembanding harus ditolak ;

#### **Dalam Rekonpensasi**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi/Terbanding adalah agar Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi/Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak mengasuh (hadhonah) terhadap anak yang bernama Shaqueena Hazira Datau, lahir 17 Juli 2019 dan agar Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi/Pembanding menanggung biaya pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi/Terbanding agar ditetapkan sebagai pengasuh anak terhadap anak yang bernama Shaqueena Hazira Datau, lahir 17 Juli 2019 telah dipertimbangkan secara panjang lebar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (putusan hal 22 sampai 24) dimana dalam pertimbangan *a quo*, Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi/Terbanding dinilai layak atau tidak ada halangan untuk mengasuh anak, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding cukup mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu juga menambahkan bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Pembanding yang bernama Ridwan Zakaria (BAS halaman 73) menerangkan bahwa ketika saksi datang ke rumah Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi/Terbanding pada akhir bulan Nopember 2021 saksi melihat bahwa Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi/Terbanding mengasuh anak dengan baik, begitu juga saksi Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi/Terbanding yang bernama Suparman Mamonto dan Dita Putri Wulandari Mamonto (BAS hal 79 dan 83) menerangkan bahwa Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi/Terbanding mengasuh anak dengan baik, mengajarnya shalat, mencukupi segala kebutuhannya dan tidak pernah memukulnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding agar ditetapkan sebagai pemegang hak mengasuh (hadhanah) terhadap anak yang bernama Shaqueena Hazira Datau, lahir 17 Juli 2019 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding hanyalah hak mengasuh (hadhanah), maka agar hubungan emosional dan kasih sayang antara anak dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Pembanding sebagai ayah kandungnya berjalan baik atau tidak dihalang-halangi oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding diwajibkan memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Pembanding untuk bertemu dengan anak dan memberikan kasih sayang sewajarnya, apabila Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding tidak memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Pembanding, maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Pembanding dapat mengajukan pencabutan hak pengasuhan anak (hadhanah) dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 angka 4;

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah anak dalam duplik angka (1), Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding tidak menjelaskan secara rinci berapa nafkah anak yang diminta dan berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Pembanding, namun karena nafkah anak adalah merupakan kewajiban yang melekat pada seorang ayah, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam *jis* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menentukan nafkah anak atau biaya pemeliharaan anak yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Pembanding;



Menimbang, bahwa nafkah anak yang layak dan yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi/Pembanding kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/Terbanding telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 25 sampai halaman 27, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding cukup mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan untuk menentukan nafkah anak yang harus dibayarkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi/Pembanding kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/Terbanding yaitu sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung bulan Maret 2022 hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menetapkan nilai pertambahan nafkah anak sebesar 8 % setiap tahunnya, sebab seiring dengan pertumbuhan anak yang semakin besar, tentu pertambahan kebutuhannya tidak hanya sebesar 8 %, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai adalah layak dan patut apabila Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi/Pembanding dihukum membayar pertambahan nafkah anak minimal sebesar 20 % dari Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Lolak Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Llk tanggal 10 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1443 *Hijiriah* harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar;

#### **Dalam Konpensi dan Rekonpensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan biaya

*Halaman 12 dari 15 hal. Put. No.2 /Pdt.G/2022/PTA.Mdo*



perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lolak Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Llk tanggal 10 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

#### **Dalam Konpensasi:**

- Menolak gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;

#### **Dalam Rekonpensasi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi;
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi (XXXXXXXXXX) sebagai pemegang hak mengasuh (hadhonah) terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXX, lahir 17 Juli 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171-LU-20082019-0010 dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi (XXXXXXXXXX) untuk bertemu, berbicara dan menyalurkan kasih sayang terhadap anak kandungnya tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi (XXXXXXXXXX) untuk membayar uang nafkah anak yang bernama XXXXXXXXXX, lahir 17 Juli 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171-LU-20082019-0010 kepada Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi (XXXXXXXXXX) sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak bulan Maret 2022 hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan pertambahan biaya

Halaman 13 dari 15 hal. Put. No.2 /Pdt.G/2022/PTA.Mdo



hadhanah setiap tahunnya sebesar 20% (dua puluh persen) dari Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

**Dalam Kompensi dan Rekonpensi:**

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado, pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Muhammad Alwi M.H** sebagai ketua majelis serta **Drs. H. Muhamad Camuda, M.H** dan **Drs. Zainal Aripin, S.H, M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Mdo. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Abdul Haris Makaminan** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

TTD

**Drs. H. Muhammad Alwi M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

**Drs. H. Muhamad Camuda, M.H**

**Drs. Zainal Aripin S.H, M.Hum**

*Halaman 14 dari 15 hal. Put. No.2 /Pdt.G/2022/PTA.Mdo*



Panitera Pengganti,

TTD

**Drs. Abdul Haris Makaminan**

Perincian Biaya:

1. Biaya Proses	Rp 130.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman **15** dari **15** hal. Put. No.2 /Pdt.G/2022/PTA.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)